SAN WACANA

Astungkare, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban pidana penggelapan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia studi kasus pada PT. Mandala Multifinance cabang Bandar Jaya”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.H selaku Pembimbing I atas bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H selaku Pembimbing II atas bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.

5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Rini Fatonah, S.H.,M.H selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung Yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Kepala Cabang PT. Mandala Multifinance Bapak Herdiansyah, S.E.,M.M. dan staf karyawan, yang telah memberikan izin untuk melakukan Research di PT. Mandala Mutifinance Bandar Jaya.
10. Seluruh Keluarga Besarku Bape, Meme, serta kakaku Wayan Firgus Susanti dan adiku Nyoman Lusiani yang telah sabar memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan dari pakte Made Pujawan, Ketut Mahardika Ade Saputra, Komang Pujiana, Wayan Darmawan, terimakasih kepada kalian atas kebersamaan, semangat dan dukunganya.
12. Saudara dan teman, I Gede Bram Sista, Wayan Feri, Made Sudirman, Wayan Bambang, Made Desi, Ni Ketut Leni, Wayan Satrya, Made Adi, Nyoman Febro dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang secara langsung turut membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
13. Teman-teman di Universitas Lampung khususnya jurusan hukum pidana Angkatan 2009, Verdy, Adi, Adit, Bangket, Jonatan, Gede, Puja, Todi, Oca,

Candra, Mulvi, Anand, Irawan, Acil, dan masih banyak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas persahabatan dan kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Teman-teman di UKM Hindu Universitas Lampung, Bli dedi, Bli Sudi, Bli Karye, Bli Sat, Wayan Fery Sanjaya, Kadek Kember, Komang Kember, Wayan Andi, Ni Made Dwi, dan masih banyak yang lainya, maaf karena tidak dapat menyebutkan satu persatu, terima kasih atas bimbingan dan kebersamaan kalian.
15. Anak-anak kosan kopi Aziz, Yoga, Renaldi, Putu, Bayu, Renggo, Dian, Bli Wayan, Kosan puri arta bali Dewa, Asep, Prasidha, Tresna, Wangse, Kadek, Desta, Teja, Bayu, Nade, Didik, Ayup, Ipam terimakasih atas kebersamaan dan pemandanganya;

Penulis berdoa semoga kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi tuhan, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung,08 Mei 2013
Penulis,

Made Apriana